



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, perlu penyesuaian pada uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026 tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



9

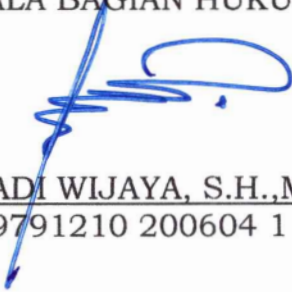
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

18. IKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INSTANSI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
6. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
7. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
8. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
20. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
21. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
22. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
23. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah;
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Persentase rumah layak huni adalah persentase jumlah rumah layak huni yang sesuai dengan standar layak hunian terhadap jumlah keseluruhan rumah	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Data Bidang Perumahan	Bidang Perumahan

9

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dengan kondisi baik yang memenuhi standart teknis jalan dan drainase sehingga dapat menunjang lingkungan hunian yang layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik _____ x 100% Jumlah perumahan dan kawasan permukiman	Data Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman